



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Masiran Bin Parji
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 42/3 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kerepkidul Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Bagor Kab. Nganjuk. (KTP), Dusun Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk (Domisili).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Masiran Bin Parji ditahan dalam tahanan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman **1** dari **14** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASIRAN Bin PARJI terbukti secara sah telah bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak melakukan *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian sebagaimana dimaksud dalam 362 KUHPidana.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASIRAN Bin PARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor honda Grand tahun 1996 warna hitam Nopol: AG 2593 VM, Noka MH1NFG00TTK107251, Nosin NFGE1108365 atas nama Pemilik PARSO alamat Dusun Tukdadap Rt/rw. Desa Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk;
 - BPKB sepeda motor honda Grand tahun 1996 warna hitam Nopol: AG 2593 VM, Noka MH1NFG00TTK107251, Nosin NFGE1108365 atas nama Pemilik PARSO alamat Dusun Tukdadap Rt/rw. Desa Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor honda Grand tahun 1996 warna hitam Nopol: AG 2593 VM, Noka MH1NFG00TTK107251, Nosin NFGE1108365;

(dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PARSO)

- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah;
- 1 (satu) potong Kaos oblong warna Hitam;
- 1 (satu) potong potong celana pendek warna Hitam;
- 1 (satu) buah kaos topi warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bawa terdakwa **MASIRAN Bin PARJI**, pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, sekitar pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan April tahun 2023, bertempat dikebon Jati Dusun Sidokerto Desa Banaran Kulon kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan tanpa hak melakukan, *mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa berangkat dari Rumah di Dusun Tempuran Desa banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan berjalan kaki menuju kearah Dusun Tukdadap Desa Sukoharjo kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dengan memakai celana kain pendek warna hitam kaos oblong warna hitam dan juga memakai topi warna hitam kemudian topi dan kepala di tutupi dengan kaos warna merah, dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil atau dicurinya, kemudian pada saat di perjalanan terdakwa berpapasan dengan saksi GUNADI, dan saling menyapa, dan terdakwa berjalan lagi kearah didusun Tukdadapan melewati persawahan, sesampai dikebon jati terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Graand warna hitam tanpa plat nomor terparkir dibawah pohon jati selanjutnya terdakwa mengawasi atau memeriksa keberadaan pemilik sepeda motor tersebut, tak berapa lama terdakwa memastikan dalam keadaan aman dan tidak ada orang yang melihatnya, lalu terdakwa mendekati sepeda motor tersebut, dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan menempel menghadap kearah barat, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor dan terdakwa menurunkan kayu bakar yang ada diatas jok motor, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memutar balik sepeda motor tersebut dan menuntut sampai kejalan paving, setelah sampai di jalan paving terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan menaikinya lalu membawanya ke arah selatan Dusun Tukdadapan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan, kemudian sekitar pukul

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib terdakwa sampai didusun Selokidul Desa Selorejo Kecamatan Bagor dan sepeda motor yang telah dicurinya mogok ditengah jalan selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi SUGENG dan menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Sugeng.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand tahun 1996 warna hitam Nopol AG 2593 VM No Ka : MH1NFG00TTK107251, Nosis NFGE1108365 atas nama pemilik PARSO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Parso**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menjadi korban pencurian;
- Bahwa yang hilang sepeda motor merk Honda Grand tahun 1996 warna hitam tanpa dipasang plat nomor;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Rabu 5 April 2023 sekira jam 17.00 wib di kebon jati termasuk Dsn Sidokerso Ds Banarankulon Kec Bagor Kab Nganjuk;
- Bahwa saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui kejadian pencurian sepeda motor tersebut secara langsung, karena pada saat kejadian saksi sedang berada di sawah yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari tempat parker;
- Bahwa sepeda motor itu milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan Setelah kejadian saksi mengetahui ciri-ciri pelaku adalah seorang laki-laki, memakai kaos warna hitam dan menggunakan topi dengan ditutup kerudung kaos warna merah Saksi mengetahui ciri-ciri terdakwa tersebut dari saksi GUNADI;
- Bahwa Sebelum diambil oleh terdakwa, sepeda motor tersebut diparkir di bawah pohonjati menghadap ke barat dan kunci dalam keadaan menempel termasuk di kebon Jati Dsn Sidokerso Ds Banarankulon Kec Bagor Kab Nganjuk;

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus rupiah);

- Bawa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan ini benar barang yang diambil terdakwa;

- Bawa terdakwa mengambil sepeda motor tidak ijin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Nyamiran**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa yang saksi ketahui sehubungan terjadinya pencurian yang korbannya Parso alamat Dsn. Tukdadap Rt.025 Rt.012 Ds Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk

- Bawa barang yang hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1996 Warna Hitam Nopol Ag 2593 VM Noka MH1NFG00TTK107251 Nosin NFGE1108365 Atas Nama Pemilik Parso Alamat Dsn Tukdadap Rt/rw Ds Sukorejo Kec Wilangan Kab Nganjuk;

- Bawa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 17.30 Wib di kebon jati Dsn. Sidokerso Ds Banaran Kulon Kec Bagor Kabupaten Nganjuk;

- Bawa oleh korban Sepeda motor Sdr. Parso tersebut di parkir di kebon jati Dsn. Sidokerso Ds Banaran Kulon Kec Bagor Kabupaten Nganjuk;

- Bawa saksi mengetahui di beritahu Sdr. Parso pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 20.30 Wib waktu diwarung kopi Dsn. Kandangrejo Ds Paron Kec Bagor Kabupaten Nganjuk dengan cara ditelpon mengatakan "sepeda motorku hilang ini bagaimana" ;

- Bawa setelah diberitahu korban tindakan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagor;

- Bawa kerugian yang Sdr. Parso alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Eko Hadi Prayitno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa yang saksi ketahui sehubungan terjadinya pencurian yang korbannya Parso alamat Dsn. Tukdadap Rt.025 Rt.012 Ds Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang hilang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1996 Warna Hitam Nopol Ag 2593 VM Noka MH1NFG00TTK107251 Nosin NFGE1108365 Atas Nama Pemilik Parso Alamat Dsn Tukdadap Rt/rw Ds Sukorejo Kec Wilangan Kab Nganjuk;
- Bawa kejadian pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 17.30 Wib di kebon jati Dsn. Sidokerso Ds Banaran Kulon Kec Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bawa oleh korban Sepeda motor Sdr. Parso tersebut di parkir di kebon jati Dsn. Sidokerso Ds Banaran Kulon Kec Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi mengetahui ciri-ciri pelakunya setelah saksi melihat didalam CCTV;
- Bawa mengetahui kejadian tersebut saksi dan Sdr. Nyamiran melaporkan ke Polsek Bagor;
- Bawa akibat kejadian tersebut kerugian yang Sdr. Parso alami sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bawa terdakwa mengambil sepeda motor tidak ijin pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Sugeng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bawa Saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa sekitar 1 tahunan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi yang dititipi terdakwa sepeda motor dengan alasan sepeda motornya mogok;
- Bawa pada saat Terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kerumah saksi berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor tersebut;
- Bawa Terdakwa menitipkan sepeda motot sejak hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 17.30 Wib dan katanya akan diambil besuk harinya.;
- Bawa setelah menitipkan sepeda motor Terdakwa minta tolong untuk diantar pulang sampai diperempatan utara balai Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bawa Saksi mengetahui terdakwa pelakunya pencurian setelah didatangi petugas polsek Bagor dan diberitahu bahwa sepeda motor merk Honda grand warna hitam tersebut adalah hasil pencurian;
- Bawa Sepeda motor tersebut dibawa oleh petugas Polsek Bagor sebagai barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 pukul 14.00 Wib di Dsn. Tempuran Desa Banarankulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, ditangkap oleh petugas Kepolisian oleh karena telah mengambil motor;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1996 Warna Hitam Nopol Ag 2593 VM Noka MH1NFG00TTK107251 Nosin NFGE1108365 Atas Nama Pemilik Parso Alamat Dsn Tukdadap Rt/rw Ds Sukorejo Kec Wilangan Kab Nganjuk yang kuncinya menancap di sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Rumah di Dusun Tempuran Desa banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan berjalan kaki menuju kearah Dusun Tukdadap Desa Sukoharjo kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada saat di perjalanan erdakwa berpapasan dengan Sdr. Gunadi, dan saling menyapa, dan Terdakwa berjalan lagi kearah didusun Tukdadap melewati persawahan, sesampai dikebun jati Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor terparkir dibawah pohon jati dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan menempel menghadap kearah barat, selanjutnya Terdakwa menurunkan kayu bakar yang ada diatas jok motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memutar balik sepeda motor tersebut dan menuntun sampai kejalan paving, setelah sampai dijalan paving Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan menaikinya lalu membawanya ke arah selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai didusun Selokidul Desa Selorejo Kecamatan Bagor dan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil mogok ditengah jalan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Sugeng dan menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Sugeng;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, kunci motor masih menancap dilubang kontak;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban karena ingin mempunyai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tidak ijin pemiliknya;

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah SINK sepeda motor Honda Grand Tahun 1996 warna hitam Nopol : AG 2593 VM, Noka MHINFGOOTK107251 , Nosin NFGE1108365 atas nama pemilik PARSO alamat Dsn Tukdadap Rt/Rw , Ds Sukoharjo, Kec Wilangan, Kab Nganjuk
- BPKB sepeda motor Honda Grand Tahun 1996 warna hitam Nopol : AG 2593 VM, Noka MHINFGOOTFK107251 , Nosin NFGE1108365 atas nama pemilik PARSO alamat Dsn Tukdadap Rt/Rw , Ds Sukoharjo, Kec Wilangan, Kab Nganjuk
- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah kaos topi warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Tahun 1996 warna hitam Nopol : AG 2593 VM, Noka MHINFGOOTTK107251 , Nosin NFGEI 108365;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 17.30 Wib di kebon jati Dsn. Sidokerso Ds Banaran Kulon Kec Bagor Kabupaten Nganjuk dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 7 April 2023 pukul 14.00 Wib didepan rumah orang tua saya di Dsn. Tempuran Desa Banarakulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1996 Warna Hitam Nopol Ag 2593 VM Noka MH1NFG00TTK107251 Nosin NFGE1108365 Atas Nama Pemilik Parso Alamat Dsn Tukdadap Rt/rw Ds Sukorejo Kec Wilangan Kab Nganjuk yang kuncinya menancap di sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Rumah di Dusun Tempuran Desa banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan berjalan kaki menuju kearah Dusun Tukdadap Desa Sukoharjo kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada saat di perjalanan erdakwa berpapasan dengan Sdr. Gunadi, dan saling menyapa, dan Terdakwa berjalan lagi kearah didusun Tukdadap melewati

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan, sesampai dikebun jati Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor terparkir dibawah pohon jati dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan menempel menghadap kearah barat, selanjutnya Terdakwa menurunkan kayu bakar yang ada diatas jok motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memutar balik sepeda motor tersebut dan menuntun sampai kejalan paving, setelah sampai dijalan paving Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan menaikinya lalu membawanya ke arah selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai didusun Selokidul Desa Selorejo Kecamatan Bagor dan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil mogok ditengah jalan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Sugeng dan menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Sugeng;

- Bawa terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, kunci motor masih menancap dilubang kontak;
- Bawa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban karena ingin mempunyai sepeda motor;
- Bawa Terdakwa mengambil barang tidak ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 K.U.H.P. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Jadi dalam hal ini Masiran Bin Parji yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbuktilah bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa adalah benar-benar yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yakni pelaku sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terhadap perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga apabila terdakwa memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka dengan sendirinya terdakwa telah memenuhi unsur "Barang Siapa" dalam hal ini pelaku yang melakukan perbuatan tersebut;

Ad.2.Unsur Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil disini adalah suatu tindakan memindahkan barang dari suatu tempat lain dengan maksud untuk menguasainya, perbuatan mana dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah letaknya dari letak semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Rumah di Dusun Tempuran Desa banaran Kulon Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk dengan berjalan kaki menuju kearah Dusun Tukdadap Desa Sukoharjo kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada saat di perjalanan erdakwa berpapasan dengan Sdr. Gunadi, dan saling menyapa, dan Terdakwa berjalan lagi kearah didusun Tukdadap melewati persawahan, sesampai dikebun jati Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Grand warna hitam tanpa plat nomor terparkir dibawah pohon jati dan Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan menempel menghadap kearah barat, selanjutnya Terdakwa menurunkan kayu bakar yang ada diatas jok motor, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan memutar balik sepeda motor tersebut dan menuntun sampai kejalan paving, setelah sampai dijalan paving



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dan menaikinya lalu membawanya ke arah selatan, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai didusun Selokidul Desa Selorejo Kecamatan Bagor dan sepeda motor yang telah Terdakwa ambil mogok ditengah jalan selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi Sugeng dan menitipkan sepeda motor tersebut dirumah saksi Sugeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1996 Warna Hitam Nopol Ag 2593 VM Noka MH1NFG00TTK107251 Nosin NFGE1108365 Atas Nama Pemilik Parso Alamat Dsn Tukdadap Rt/rw Ds Sukorejo Kec Wilangan Kab Nganjuk yang kuncinya menancap di sepeda motor yang rencananya akan dipakai sendiri, bahwa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sehingga Sdr. Parso mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1996 Warna Hitam Nopol Ag 2593 VM Noka MH1NFG00TTK107251 Nosin NFGE1108365 telah berpindah dari letaknya semula yaitu di kebon jati Dsn. Sidokerso Ds Banaran Kulon Kec Bagor Kabupaten Nganjuk yang Terdakwa titipkan dirumah Sdr. Sugeng di Dsn. Selokidul Rt.002 Rt.001 Ds Selorejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk karena sepeda motornya mogok, dengan demikian delik ini sudah selesai, dan pada waktu mengambil Terdakwa dan terdakwa pakai terlihat di CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3.Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 17.30 Wib di Kebon Jati Dsn. Sidokerso Ds Banaran Kulon Kec Bagor Kabupaten Nganjuk, Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang milik Sdr.PARSO berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand Tahun 1996 Warna Hitam Nopol Ag 2593 VM Noka MH1NFG00TTK107251 Nosin NFGE1108365..

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepenugetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut untuk dimiliki;

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Pasal 362 dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " pencurian".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi saksi korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatanya dan menyesali perbuatanya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanya;

Menimbang, bahwa hukuman yang berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan berikut ini tidak hanya semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sehingga Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan adalah cukup adil baik bagi Terdakwa sendiri, maupun pada korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini secara *mutatis-mutandis* dianggap termuat dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Mengingat, Pasal 362 KUHP, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Masiran Bin Parji** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa **Masiran Bin Parji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor honda Grand tahun 1996 warna hitam Nopol: AG 2593 VM, Noka MH1NFG00TTK107251, Nosin NFGE1108365 atas nama Pemilik PARSO alamat Dusun Tukdadap Rt/rw. Desa Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, BPKB sepeda motor honda Grand tahun 1996 warna hitam Nopol: AG 2593 VM, Noka MH1NFG00TTK107251, Nosin NFGE1108365 atas nama Pemilik PARSO alamat Dusun Tukdadap Rt/rw. Desa Sukoharjo Kec. Wilangan Kab. Nganjuk, dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda Grand tahun 1996

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol: AG 2593 VM, Noka MH1NFG00TTK107251, Nosin

NFGE1108365, **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi PARSO;**

- 1 (satu) potong kaos oblong warna merah, 1 (satu) potong Kaos oblong warna Hitam, 1 (satu) potong potong celana pendek warna Hitam, dan 1 (satu) buah kaos topi warna hitam, **dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiyati, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H..

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati, S.H.,MH.

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Njk halaman **15** dari **14** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15